



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 12 A- TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/PER/I/2010 tentang Sainstifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainstifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53.A);
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 440 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainstifikasi Jamu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSJ, adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Kepala adalah Pemimpin UPTD BPSJ.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan UPTD BPSJ kepada masyarakat.
14. Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, adalah pelayanan dibidang pemanfaatan tanaman obat setelah proses pemanenan, budidaya tanaman obat, wisata edukasi jamu, pembuatan produk herbal dan kegiatan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.
15. Pelayanan klinik saintifikasi jamu, adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pendaftaran, konsultasi dokter, konsultasi apoteker, pemeriksaan laboratorium klinik dan pelayanan resep.
16. Pelayanan laboratorium saintifikasi jamu, adalah pelayanan di bidang analisis dan riset sediaan jamu agar memenuhi persyaratan mutu.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan UPTD BPSJ atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPTD BPSJ atas pemakaian sarana , fasilitas, bahan baku produk, kemasan produk, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam semua jenis pelayanan UPTD BPSJ.
20. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
21. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat produksi, alat laboratorium, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
22. Unit cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.

## BAB II NAMA, ASPEK, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan pada UPTD BPSJ dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan UPTD BPSJ kepada orang pribadi atau badan.

### Bagian Kedua Aspek

#### Pasal 3

Tarif Layanan UPTD BPSJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempertimbangkan aspek-aspek :

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. Kompetisi yang sehat.

### Bagian Ketiga Objek

#### Pasal 4

- (1) Objek Tarif adalah semua jenis pelayanan UPTD BPSJ.
- (2) Objek Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak;

- b. pelayanan klinik saintifikasi jamu; dan
- c. pelayanan laboratorium saintifikasi jamu.

#### Bagian Keempat Subjek

##### Pasal 5

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan UPTD BPSJ.

### BAB III GOLONGAN TARIF

##### Pasal 6

Tarif Layanan UPTD BPSJ digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang dipakai.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan UPTD BPSJ yang diberikan.

### BAB V PRINSIP SERTA SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan UPTD BPSJ dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelayanan UPTD BPSJ;
  - b. Komponen bahan dan alat; dan
  - c. Operasional dan pemeliharaan.

##### Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan UPTD BPSJ yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Layanan UPTD BPSJ tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Tarif yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan UPTD BPSJ diberikan.

## BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 11

- (1) Pemungutan Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pungutan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening UPTD BPSJ.

## BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 12

Pembayaran tarif yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.

## BAB IX PENGGUNAAN HASIL PENDAPATAN TARIF

### Pasal 13

Hasil pendapatan tarif layanan UPTD BPSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

**BAB XI  
KERJASAMA**

**Pasal 15**

UPTD BPSJ dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pelayanan UPTD BPSJ, sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 11 April 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR : 12<sup>A</sup> TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN  
 SAINTIFIKASI JAMU.

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	
1.	Pelayanan teknis operasional Pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak,			
	a. pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia;			
	1) pelayanan penyediaan simplisia			
	a) Adas	per Kg	Rp. 75.000	
	b) Alang-alang	per Kg	Rp. 40.000	
	c) Benalu	per Kg	Rp. 70.000	
	d) Bidara Upas	per Kg	Rp. 60.000	
	e) Brotowali	per Kg	Rp. 80.000	
	f) Cabe Jawa	per Kg	Rp. 140.000	
	g) Daun Duduk	per Kg	Rp. 80.000	
	h) Daun Iler	per Kg	Rp. 50.000	
	i) Daun Saga	per Kg	Rp. 85.000	
	j) Daun Ungu	per Kg	Rp. 50.000	
	k) Jahe	per Kg	Rp. 170.000	
	l) Jati Belanda	per Kg	Rp. 50.000	
	m) Jati Cina	per Kg	Rp. 50.000	
	n) Jinten Hitam	per Kg	Rp. 125.000	
	o) Jombang	per Kg	Rp. 100.000	
	p) Kapulaga	per Kg	Rp. 270.000	
	q) Keji Beling	per Kg	Rp. 50.000	
	r) Kelembak	per Kg	Rp. 100.000	
	s) Kemuning	per Kg	Rp. 50.000	
	t) Kepel	per Kg	Rp. 80.000	
	u) Kulit Manggis	per Kg	Rp. 40.000	
	v) Kumis Kucing	per Kg	Rp. 45.000	
	w) Kunyit	per Kg	Rp. 80.000	
	x) Mahkota Dewa	per Kg	Rp. 80.000	
	y) Meniran	per Kg	Rp. 50.000	
	z) Pegagan	per Kg	Rp. 60.000	
	aa) Rosela	per Kg	Rp. 170.000	
	bb) Rumput Bolong	per Kg	Rp. 50.000	
	cc) Rumput Mutiara	per Kg	Rp. 65.000	
	dd) Salam	per Kg	Rp. 55.000	
	ee) Sambiloto	per Kg	Rp. 40.000	
	ff) Secang	per Kg	Rp. 55.000	
	gg) Seledri	per Kg	Rp. 180.000	
	hh) Sembung	per Kg	Rp. 45.000	
	ii) Sereh	per Kg	Rp. 60.000	


No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	
	jj) Tea	per Kg	Rp. 87.500	
	kk) Tempuyung	per Kg	Rp. 65.000	
	ll) Temu Ireng	per Kg	Rp. 55.000	
	mm) Temu Mangga	per Kg	Rp. 55.000	
	nn) Temu Putih	per Kg	Rp. 140.000	
	oo) Temulawak	per Kg	Rp. 60.000	
	2) pelayanan pembuatan simplisia;			
	a) pembuatan simplisia reguler (bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	per Kg bahan segar	Rp. 10.000	
	b) pembuatan simplisia, PT Bintang Toedjoe .(bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	per Kg bahan segar	Rp. 2.300	
	c) pembuatan simplisia serbuk (bahan segar disiapkan oleh pelanggan).	per Kg bahan segar	Rp. 20.000	
	b. pelayanan wisata edukasi jamu;			
	1) Paket Wisata Edukasi Jamu minimal 15 orang = pendaftaran, produk inovasi jamu, bahan edukasi	per orang	Rp20.000	
	2) Paket Wisata Edukasi Jamu 6-14 orang orang = pendaftaran, produk inovasi jamu, bahan edukasi	per orang	Rp 25.000	
	3) Paket Wisata Edukasi Jamu ≤ 5 orang = pendaftaran, produk inovasi jamu, bahan edukasi	per orang	Rp 30.000	
	c. pelayanan pelatihan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak daerah;dan			
	1) workshop paket premium : minimal 5 orang/kelas	per orang	Rp. 150.000	
	2) workshop paket reguler : maksimal untuk 25 orang peserta/kelas	per paket	Rp.2.000.000	
	d. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.			
	1) penyediaan produk herbal			
	a) jamu segar	per botol	Rp. 7.500	
	b) jamu instant	per pouch	Rp. 18.000	
	c) jamu godog	per pouch	Rp. 15.000	
	d) sabun herbal	per buah	Rp. 10.000	
	e) lulur herbal	per buah	Rp. 10.000	
	f) kapsul ekstrak tanaman obat	per botol	Rp. 60.000	
	g) sirup herbal	per botol	Rp. 30.000	
	h) es krim herbal	per cup	Rp. 4. 000	
	i) jamu sachet	per sachet	Rp. 5.000	

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	
	j) jamu sachet dalam pouch	per pouch	Rp. 30.000	
	k) sediaan produk herbal lainnya	per buah	Rp. 15.000	
	l) jamu segar (reseller)	per botol	Rp. 5.000	
	m) jamu instant (reseller)	per pouch	Rp. 15.000	
	n) jamu godog (reseller)	per pouch	Rp. 12.000	
	o) sabun herbal (reseller)	per buah	Rp. 7.500	
	p) lulur herbal (reseller)	per buah	Rp. 7.500	
	q) kapsul ekstrak tanaman obat (reseller)	per botol	Rp. 50.000	
	r) sirup herbal (reseller)	per botol	Rp. 25.000	
	s) es krim herbal (reseller)	Per cup	Rp. 3.500	
	t) sediaan produk herbal lainnya (reseller)	per buah	Rp.12.000	
	2) penyediaan tanaman obat keluarga			
	a) tanaman obat ukuran kecil ( $\leq 25$ cm)	per buah	Rp.15.000	
	b) tanaman obat ukuran besar ( $> 25$ cm)	per buah	Rp.25.000	
	c) pemeriksaan sediaan jamu;	per sample	Rp.150.000	
2	Pelayanan teknis operasional klinik saintifikasi jamu,			
	a. pendaftaran	per pasien	Rp.10.000	
	b. konsultasi dokter	per pasien	Rp.10.000	
	c. konsultasi apoteker	per pasien	Rp. 5.000	
	d. pemeriksaan laboratorium klinik;			
	1) pemeriksaan gula darah	tiap pemeriksaan	Rp. 15.000	
	2) pemeriksaan kolesterol	tiap pemeriksaan	Rp. 30.000	
	3) pemeriksaan asam urat	tiap pemeriksaan	Rp. 20.000	
	4) pemeriksaan klinik saintifikasi jamu lainnya	tiap pemeriksaan	Rp. 25.000	
	e. pelayanan resep jamu.	per paket	Rp. 40.000	
	1) paket jamu simplisia	per paket	Rp. 40.000	
	2) paket jamu kapsul	per paket	Rp. 60.000	
	f. pelayanan tindakan khusus			
	1) akupuntur	per titik	Rp. 10.000	
	2) bekam	per tindakan	Rp. 50.000	
	3) hipnoterapi	per tindakan	Rp. 50.000	
	4) akupresure anak	Per pasien	Rp. 30.000	
	5) akupresure dewasa	Per pasien	Rp. 50.000	
	6) pelayanan tindakan khusus lainnya	Per tindakan	Rp. 25.000	
3	Pelayanan teknis operasional laboratorium saintifikasi jamu,			
	a. pemeriksaan simplisia;			
	1) pemeriksaan kadar air	per sample	Rp. 10.000	
	2) pemeriksaan kadar abu	per sample	Rp. 20.000	
	3) pemeriksaan kadar sari larut air	per sample	Rp. 20.000	
	4) pemeriksaan kadar sari larut	per sample	Rp. 20.000	

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	
	etanol			
	b. pemeriksaan sediaan jamu;			
	1) pemeriksaan ALT	per sample	Rp. 150.000	
	2) pemeriksaan AKK	per sample	Rp. 150.000	
	c. pelayanan destilasi;	per sample	Rp. 200.000	
	d. pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium;			
	1) pelayanan ekstraksi			
	2) maserasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	per sample	Rp. 50.000	
	3) evaporasi (bahan dan pelarut disiapkan oleh pelanggan)	per liter	Rp. 30.000	
	4) pembuatan ekstrak kental (bahan disiapkan oleh pelanggan)	per liter	Rp. 50.000	
	e. pelayanan riset dan pengembangan formulasi produk jamu;	per formula	Rp. 500.000	
	f. pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium;	per hari	Rp. 150.000	
	g. pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.			
	1) pemeriksaan organoleptik simplisia	per sample	Rp. 60.000	
	2) pemeriksaan mikroskopik simplisia	per sample	Rp. 75.000	
	3) pemeriksaan kandungan kimia (flavonoid, alkaloid, saponin, terpenoid dll.)	per sample	Rp.125.000	
	4) profil KLT (Kromatografi Lapis Tipis)	per sample	Rp.140.000	
	5) identifikasi tanaman obat	per sample	Rp. 75.000	
	6) pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.	per pelayanan	Rp.100.000	
4	Pelayanan data			
	a. Praktik klinik (orang/ minggu)			
	1) Profesi	(orang/ minggu)	Rp. 30.000	
	2) S1	(orang/ minggu)	Rp. 25.000	
	3) Akademik	(orang/ minggu)	Rp. 20.000	
	b. Praktik Non Klinik (Orang/ minggu)			
	1) Profesi	(orang/ minggu)	Rp 25.000	
	2) S1	(orang/ minggu)	Rp. 20.000	
	3) Akademik	(orang/ minggu)	Rp. 15.000	
	4) SMU/ Sederajat	(orang/ minggu)	Rp. 10.000	
	c. Kaji Terap/ Banding			
	1) Pembekalan	per orang	Rp. 150.000	
	2) Sarana prasarana	per hari	Rp. 200,000	

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	
	d. Penelitian			
	1) Layanan Data	Per kegiatan	Rp. 50.000	
	2) Responden Pegawai	Per pegawai	Rp. 20.000	

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

